

## **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Di Kota Batam**

**Intan Feronika Manurung<sup>1</sup>, Winsherly Tan<sup>2\*</sup>, Lu Sudirman<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam<sup>1-3</sup>

e-mail : [2352045.intan@uib.edu](mailto:2352045.intan@uib.edu), [winsherly@uib.ac.id](mailto:winsherly@uib.ac.id)\*, [lu@uib.ac.id](mailto:lu@uib.ac.id)

### **Submission Track**

Received: 8 Juli 2025, Revision: 2 Agustus 2025, Accepted: 4 Oktober 2025

### **ABSTRACT**

*The Anti-Money Laundering (AML) program is designed to detect and prevent the flow of illicit funds, particularly those linked to terrorism financing. However, law enforcement efforts face significant challenges, including inadequate coordination in tracking digital transactions, technical limitations, and the complexity of proving criminal acts. These issues are especially pronounced in the Riau Islands Province, Indonesia, which has the highest potential for money laundering due to its strategic border location. Batam City, a key economic hub, ranks second after Jakarta regarding suspicious financial transactions. This study examines the effectiveness of the AML program in addressing money laundering in Batam City. Using an empirical approach, the research analyzes the coordination and implementation of AML initiatives at regional and provincial levels. Findings reveal critical gaps in enforcement strategies and highlight the need for improved interagency collaboration, advanced technical capabilities, and streamlined legal processes to combat money laundering effectively. The study concludes by proposing actionable solutions to reduce the prevalence of suspicious financial activities in Batam City. Key recommendations include strengthening regulatory frameworks, enhancing digital transaction monitoring, and fostering regional cooperation. This research contributes to the broader effort of fortifying Indonesia's financial security and integrity*

**Keywords:** Law Enforcement; Money Laundering; Corruptions.

### **ABSTRAK**

Program Anti Pencucian Uang (AML) dirancang untuk mendeteksi dan mencegah aliran dana gelap, khususnya yang terkait dengan pendanaan terorisme. Namun, upaya penegakan hukum menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk koordinasi yang tidak memadai dalam melacak transaksi digital, keterbatasan teknis, dan kompleksitas pembuktian tindakan kriminal. Masalah-masalah ini khususnya terlihat di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, yang memiliki potensi pencucian uang tertinggi karena lokasi perbatasannya yang strategis. Kota Batam, pusat ekonomi utama, menempati peringkat kedua setelah Jakarta dalam hal transaksi keuangan mencurigakan. Studi ini mengkaji efektivitas program AML dalam menangani pencucian uang di Kota Batam. Dengan menggunakan pendekatan empiris, penelitian ini menganalisis koordinasi dan implementasi inisiatif AML di tingkat regional dan provinsi. Temuan penelitian mengungkap kesenjangan kritis dalam strategi penegakan hukum dan menyoroti perlunya peningkatan kolaborasi antarlembaga, kemampuan teknis tingkat lanjut, dan proses hukum yang efisien untuk memerangi pencucian uang secara efektif. Studi ini diakhiri dengan mengusulkan solusi yang dapat ditindaklanjuti untuk mengurangi prevalensi aktivitas keuangan mencurigakan di Kota Batam. Rekomendasi utama meliputi penguatan kerangka regulasi, peningkatan pemantauan transaksi digital, dan pembinaan kerja sama regional. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap upaya yang lebih luas untuk memperkuat keamanan dan integritas keuangan Indonesia.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Pencucian Uang; Korupsi.

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses konkretisasi dari ide-ide dasar hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengaktualisasikan norma-norma hukum agar benar-benar menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya ini bertujuan agar konsep dan harapan masyarakat terhadap hukum dapat diwujudkan secara nyata (Dellyana, 1990).

Dalam konteks negara hukum, terdapat tiga prinsip fundamental yang menjadi pijakan utama meliputi supremasi hukum (*supremacy of law*), yang menegaskan bahwa hukum berada di atas segalanya; kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum; serta penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (*due process of law*), yang memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang sah. Prinsip ini menjadi landasan dalam menjamin bahwa penegakan hukum berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi (Sunarso, 2005).

Menurut Utrecht (1996), hukum dapat dipahami sebagai sekumpulan pedoman hidup berupa perintah dan larangan yang berfungsi mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, dan wajib dipatuhi oleh setiap anggotanya. Sementara itu, Moho (2019) mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan memaksa, yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, serta disusun oleh lembaga yang memiliki kewenangan resmi. Apabila terjadi

pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka akan dilakukan tindakan penegakan hukum melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Joseph Goldstein membedakan jenis-jenis penegakan hukum menjadi beberapa bagian; yaitu total enforcement, full enforcement dan actual enforcement. Penegakan hukum total (total enforcement) merupakan cakupan penegakan hukum yang ditentukan oleh hukum pidana materiil (substantive law of crime), yang memberikan batasan-batasan tertentu terhadap kewenangan tersebut. Misalnya, dalam kasus tindak pidana aduan (klacht delicten), diperlukan laporan atau pengaduan terlebih dahulu sebagai syarat untuk dapat dilakukan penuntutan, sehingga wilayah ini masuk dalam kategori area of no enforcement atau wilayah yang tidak dapat ditegakkan secara hukum. Penegakan hukum penuh (full enforcement) mengacu pada pelaksanaan penegakan hukum setelah dikurangi wilayah yang tidak dapat ditegakkan (*area of no enforcement*), sehingga mencerminkan bentuk penegakan hukum yang ideal dan maksimal sesuai kewenangan yang tersedia. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara optimal.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum aktual (actual enforcement) sering kali tidak dapat diwujudkan sepenuhnya karena adanya berbagai keterbatasan, seperti waktu, jumlah personel, peralatan investigasi, anggaran, dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum kerap menggunakan diskresi (discretion) dalam menentukan tindakan hukum yang dilakukan, dan bagian yang benar-benar ditegakkan inilah yang disebut sebagai penegakan hukum aktual.

Penegakan hukum dalam penelitian ini difokuskan kepada TPPU yang menjadi trend kasus era modern. TPPU merupakan suatu untuk menyamakan, memindahkan,

dan memanfaatkan hasil dari tindakan kriminal, seperti kejahatan di bidang ekonomi, korupsi, perdagangan ilegal, narkoba, serta berbagai aktivitas melanggar hukum lainnya (Sutedi, 2008). Selain itu, TPPU juga disebutkan sebagai tindakan yang menyembunyikan sumber-sumber aktifitas keuangan atau harta kekayaan melalui berbagai jenis transaksi agar terlihat berasal dari kegiatan yang legal (Siahaan, 2008). Harta kekayaan dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung digunakan oleh pelaku kejahatan karena mudah dideteksi oleh penegak hukum mengenai sumber harta kekayaan tersebut.

Untuk mengantisipasi tindak pidana tersebut, saat ini skema pemberantasan kriminalitas transaksi keuangan dan elektronik telah berlangsung melalui program anti pencucian uang (APU) dan menjadi fenomena menarik untuk diteliti, hal ini didasarkan karena upaya pemerintah menjaga keamanan nasional (Garnasih, 2016; Lukito, 2016; 89), serta peluang era digitalisasi terhadap maraknya transaksi elektronik dalam tindakan kriminal (Ramada, 2022; 56).

TPPU merupakan isu krusial dalam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. TPPU merupakan kejahatan yang melibatkan proses menyembunyikan asal uang yang diperoleh secara ilegal sehingga tampak seolah-olah sah (Hutauruk et al., 2024; Ramada, 2022; 24); ini memiliki dampak signifikan terhadap integritas sistem keuangan dan keamanan nasional yang dapat mengganggu tatanan sosial masyarakat (Disemadi & Shaleh, 2020; 13).

Penegakan hukum melalui program anti pencucian uang atau APU bertujuan untuk mendeteksi dan menghalangi aliran dana yang digunakan untuk mendanai aktivitas teroris. Menurut laporan *Financial Action Task Force* (FATF), penerapan APU melalui skema kolaborasi secara signifikan dapat mengurangi kemampuan kelompok kriminal dan/atau teroris untuk mengakses

dana yang dibutuhkan dalam operasi mereka (FATF, 2019; 5). Sejalan dengan hal tersebut, Levi & Reuter (2006) mengungkapkan kerjasama antar lembaga untuk penerapan APU adalah kunci untuk mengidentifikasi aliran tindak pidana pencucian uang dan turunannya seperti pembekuan aset dengan kegiatan lainnya.

Berbeda dengan tersebut, timbul kritik dari Sharman (2011) yang menyatakan bahwa meskipun program APU dapat menghambat aliran dana ilegal, tantangan dalam penegakan hukum terhadap TPPU masih cukup besar seperti kurangnya koordinasi dalam melacak transaksi digital, sehingga menghambat efektivitas APU (Susanto, 2020; 6); kendala teknis seperti keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, serta kerumitan pembuktian tindak pidana yang menghambat proses penegakan hukum (Siregar, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas hukum, serta mempererat kerja sama dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencucian uang secara efektif dan efisien.

Lebih spesifik dari hal tersebut, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi provinsi dengan potensi TPPU tertinggi di Indonesia karena lokasi yang berada di perbatasan Indonesia. Dalam penelitian yang berlangsung, peneliti berfokus kepada penegakan hukum terhadap TPPU yang terjadi di Kota Batam selama tahun 2024 (Januari-Juni). Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia, Kota Batam menjadi daerah dengan tingkat transaksi keuangan mencurigakan tertinggi kedua setelah Jakarta, yaitu lebih dari 756 transaksi mencurigakan (PPATK, 2024). Hal ini dilihat dari aktifitas masuk dan keluar transaksi keuangan, tingkatan jual-beli mata uang, perdagangan, bisnis, obat-obatan dan barang mencurigakan dan terlarang lainnya.

Tingginya aktifitas tersebut menjadi perhatian peneliti untuk menilai dan menganalisis bagaimana upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di kota Batam. Sesuai dengan penjelasan tersebut, penelitian mengusulkan dua pertanyaan yang dielaborasi pada sub-bab temuan dan pembahasan. Diantaranya yaitu: bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku TPPU di kota Batam?; dan apa solusi yang dilaksanakan dalam menekan tingginya angka TPPU di Kota Batam?.

Untuk menjawab rangkaian pertanyaan tersebut, peneliti berupaya menyajikan penelitian terstruktur dan sistematis yang bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku TPPU di Kota Batam dengan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan program anti pencucian uang. Serta mengidentifikasi solusi yang ditawarkan dalam menekan angka TPPU di Kota Batam. Secara keseluruhan hal ini disajikan secara komprehensif melalui pendekatan empiris dan kerjasama pada tingkat daerah dan provinsi yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan pencucian uang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Menurut Rahayu (2020), metode penelitian hukum empiris merupakan bagian dari pendekatan positivistik yang dilaksanakan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dengan dasar argumentasi yang merujuk pada peraturan perundang-undangan beserta turunannya. Penelitian ini menggunakan metode empiris karena sesuai dengan karakteristik tujuan dan objek kajian, yakni untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku TPPU di Kota Batam.

Pendekatan penelitian dipahami sebagai suatu proses sistematis yang

bertujuan untuk mencari, mengorganisasikan, dan menganalisis data, termasuk transkrip wawancara, catatan lapangan, dan berbagai dokumen pendukung, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu atau topik yang dikaji (Disemadi, 2022). Pendekatan ini juga memungkinkan untuk menampilkan temuan-temuan yang telah diperoleh dari penelitian sebelumnya. Menurut Soekanto (2004), terdapat dua jenis pendekatan utama dalam penelitian, yaitu pendekatan kualitatif, yang menekankan pada aspek deskriptif dan interpretatif, serta pendekatan kuantitatif, yang lebih menitikberatkan pada pengukuran dan analisis statistik terhadap data yang dikumpulkan.

Pada dasarnya Pendekatan kuantitatif berfokus pada identifikasi masalah dan pencarian solusinya melalui teknik-teknik yang berbasis pada pengukuran. Pendekatan ini memecah objek penelitian ke dalam komponen-komponen tertentu agar dapat dianalisis secara sistematis, dan hasilnya digunakan untuk menarik generalisasi yang mencakup ruang lingkup seluas mungkin. Sementara itu, pendekatan kualitatif adalah metod penelitian yang bertujuan menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa pernyataan tertulis atau lisan dari responden serta perilaku nyata yang diamati dalam konteks tertentu.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan fenomena penegakan hukum yang berlangsung terhadap pelaku TPPU di Kota Batam. Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara, sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak ketiga atau perantara, biasanya berasal dari dokumen, laporan, atau sumber tertulis lainnya (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian yang berlangsung, peneliti menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara langsung

dengan narasumber kompeten yang berasal dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan salah satu bank swasta yaitu bank perekonomian rakyat.

Selain itu, data sekunder penelitian yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan pendekatan empiris dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, UU No. 9 Tahun 2013 tentang TPPT, dan peraturan OJK no. 12/POJK.01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor keuangan, serta pedoman untuk sektor jasa keuangan.

Bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup pandangan para ahli hukum yang diperoleh melalui berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, makalah, dan tulisan-tulisan lain yang secara khusus mengulas mengenai sistem penegakan hukum serta tindak pidana pencucian uang.

Terakhir yaitu teknik analisis data penelitian. Analisis data penelitian merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk menelaah dan mengorganisasi data yang telah dikumpulkan, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, serta berbagai materi pendukung lainnya, guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap substansi penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik kualitatif deskriptif, dengan mendeskripsikan data hasil penelitian observasi dan wawancara serta kepustakaan (*library study*) yang kemudian mengorganisasikan data yang diperoleh dalam bentuk penyusunan data, penjelasan temuan, diskusi temuan penelitian dan kesimpulan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku TPPU di kota Batam Melalui Peningkatan Pencegahan dan Optimalisasi Penegakan Hukum**

Hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sunarso (2005) menyatakan bahwa cita hukum bangsa Indonesia tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam rangka menciptakan masyarakat yang aman dan tertib, dibutuhkan seperangkat aturan yang mengatur perilaku sosial agar setiap individu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Namun, dalam realitas sosial, konflik dan perbedaan kepentingan antarwarga tidak dapat sepenuhnya dihindari. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi pelanggaran dan menjaga keseimbangan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, masyarakat sebagai subjek hukum, serta kebudayaan yang mempengaruhi sistem nilai dan perilaku dalam masyarakat.

Faktor pertama adalah substansi hukum, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dalam situasi ketika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Ketegangan ini muncul karena keadilan bersifat abstrak dan subjektif, sementara kepastian hukum didasarkan pada prosedur formal yang telah ditetapkan secara normatif. Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan aturan (*law enforcement*), tetapi juga berperan dalam menjaga ketertiban sosial (*peace maintenance*), karena hukum merupakan sarana untuk

menyelaraskan nilai-nilai normatif dengan kenyataan sosial demi terciptanya stabilitas dan kedamaian masyarakat.

Selanjutnya, faktor penegak hukum memiliki peran krusial, khususnya dalam hal pelaksanaan fungsi hukum dan kualitas mental atau kepribadian aparat penegak hukum. Sebaik apa pun peraturan yang berlaku, jika tidak didukung oleh integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, maka implementasinya akan mengalami hambatan serius. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada karakter, etika, dan mentalitas para penegaknya.

Ketiga, faktor sarana dan prasarana mencakup unsur perangkat keras dan perangkat lunak, di mana salah satu bentuk perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh aparat penegak hukum cenderung bersifat praktis dan konvensional, sehingga sering kali tidak memadai dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi, khususnya dalam penanganan tindak pidana khusus. Akibatnya, kewenangan dalam penanganan kasus-kasus semacam ini masih dominan diberikan kepada jaksa. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa secara teknis yuridis, kepolisian belum sepenuhnya siap atau mampu menangani kasus tersebut, meskipun di sisi lain diakui bahwa tugas kepolisian sangat kompleks dan luas cakupannya.

Keempat, faktor masyarakat juga memainkan peran penting karena aparat penegak hukum berasal dari masyarakat dan pada akhirnya bertugas untuk menciptakan ketertiban serta kedamaian di tengah masyarakat itu sendiri. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Permasalahan utama yang sering muncul bukan pada ada atau tidaknya kesadaran hukum, tetapi pada tingkat kepatuhan terhadap hukum,

apakah tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana hukum berjalan secara efektif dalam masyarakat.

Kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan dalam konteks kehidupan sehari-hari, sering menjadi topik diskusi karena pengaruhnya yang luas dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peran krusial dalam mengarahkan individu untuk memahami bagaimana seharusnya bertindak, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan dapat dipahami sebagai pedoman utama perilaku, yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat (Tan & Hussy, 2022; 19). Adapun dalam hasil penelitian, keseluruhan faktor yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto berkaitan erat dengan sistem penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang sedang marak terjadi di Indonesia, khususnya kota Batam. Penegakan hukum terhadap TPPU juga memainkan peran penting dalam melindungi integritas sektor keuangan dan ekonomi dari dampak aktivitas kriminal yang merugikan. Menurut Pratama (2022) aktivitas pencucian uang yang dibiarkan tanpa penanganan serius dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tindak kejahatan lainnya, seperti perdagangan narkoba, korupsi, dan pendanaan terorisme. Dalam konteks ini, pengadilan memiliki peran krusial dalam memberikan sanksi tegas kepada pelaku TPPU sebagai efek jera, serta memerintahkan penyitaan dan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana.

Selain melalui pengadilan, penegakan hukum juga melibatkan upaya rehabilitasi sektor-sektor rentan dan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang dampak TPPU. Lembaga perbankan dan keuangan diwajibkan untuk

terus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai TPPU, risiko hukum dan cara mengenali aktivitas yang mencurigakan. Lebih lanjut, dukungan dari masyarakat, terutama pelaporan kegiatan mencurigakan, dapat membantu penegak hukum dalam mendeteksi pola transaksi ilegal dan mempercepat tindakan pencegahan. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap TPPU memerlukan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dan adopsi teknologi baru dalam penegakan hukum. Tantangan yang dihadapi sering kali terkait dengan keterbatasan tenaga ahli di bidang keuangan digital, padahal teknik pencucian uang semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan mata uang kripto. Fuadi et al (2024) menekankan bahwa pengembangan kapasitas SDM di bidang analisis keuangan dan forensik digital sangat diperlukan untuk mendukung penegakan hukum TPPU yang komprehensif. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam penggunaan perangkat analitik modern, merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap TPPU di era digital.

Aktifitas pencucian uang saat ini dikenal sebagai kejahatan yang berkembang signifikan, kompleks dan canggih. Para pelaku bekerja secara individu atau berkelompok, dan sebagian besar memiliki karir dan berpendidikan pada posisi strategis yang memiliki kekuasaan seperti anggota badan legislatif, pejabat pemerintah dan hakim (Calderoni, 2023; 9). Karenanya, sangat penting untuk menyoroti pemahaman yang dalam tentang bagaimana kejahatan pencucian uang dapat terjadi dan sistem jejaringan yang terlibat didalamnya (Suhartono et al., 2024; Tan & Hussy, 2022; 13).

Penegakan hukum terhadap TPPU di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Regulasi tersebut bertujuan untuk untuk menindak pelaku yang menyamarkan hasil kejahatan melalui sistem keuangan, serta untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Undang-undang nomor 8 tahun 2010 mewajibkan lembaga-lembaga keuangan untuk memantau dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK). Menurut Korejo et al (2021) dan Tan & Hussy (2022), sistem peraturan terhadap pengaturan keuangan yang kuat adalah suatu fondasi untuk memberantas pencucian uang dengan mengintegrasikan prinsip Know Your Customer (KYC) di sektor perbankan yang mampu mendeteksi dan mencegah aliran dana ilegal sejak awal.

Pencegahan pencucian uang juga memerlukan koordinasi antar lembaga seperti pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK), Kejaksaan, Kepolisian dan OJK, serta kerjasama internasional untuk mengatasi kasus lintas negara. Penggunaan teknologi dan intelijen finansial oleh PPATK sangat penting dalam pelacakan transaksi yang kompleks, terutama mengingat teknik yang digunakan pelaku TPPU semakin canggih, seperti transaksi elektronik dan penggunaan *cryptocurrency*. Melalui analisis transaksi mencurigakan, lembaga terkait dapat melacak jejak dana yang mengalir ke berbagai negara, dan ini sering kali memerlukan bantuan dari lembaga internasional seperti FATF untuk melacak dana yang keluar dari yurisdiksi nasional.

Meskipun regulasi dan sistem pemantauan telah diterapkan, tantangan besar masih dihadapi dalam implementasi di lapangan. Misalnya, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi serta perbedaan yurisdiksi hukum antarnegara sering kali menjadi hambatan dalam penegakan hukum TPPU (Prasetyo, 2021). Selain itu, perlawanan dari pelaku yang menggunakan metode kompleks, seperti pencucian melalui perusahaan cangkang

atau sektor yang tidak teregulasi, mempersulit deteksi dan penyidikan. Tantangan ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi untuk mengoptimalkan efektivitas pencegahan TPPU, serta pembaruan hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan modus operandi pencucian uang.

### **Responsifitas dan Solusi Otoritas Terkait Terhadap Peningkatan Risiko TPPU Masa Depan**

Berdasarkan pada rekomendasi kebijakan Financial Action Task Force (FATF) terkait meningkatnya risiko TPPU di Kota Batam, OJK telah mengambil sejumlah langkah strategis. Upaya tersebut meliputi optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, seperti penggunaan identitas digital (digital ID) dalam proses Customer Due Diligence (CDD), verifikasi tanpa tatap muka (non-face-to-face), penerapan sistem pengawasan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) berbasis risiko, serta pelaksanaan kajian khusus terhadap risiko TPPU guna memperkuat pendekatan Risk-Based Approach (RBA) di sektor jasa keuangan (Suhartono et al., 2024).

Sebagai bagian dari strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU, institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, bersama dengan OJK, juga telah merekomendasikan sejumlah langkah implementasi program APU. Rekomendasi tersebut antara lain meliputi peningkatan kewaspadaan terhadap potensi risiko TPPU, kehati-hatian dalam merespons meningkatnya aktivitas lembaga, yayasan, dan organisasi amal (non-profit organization), serta optimalisasi penerapan CDD sederhana terhadap calon nasabah atau transaksi yang tergolong berisiko rendah terhadap praktik TPPU (PPATK, 2024; 6).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penelitian, langkah-langkah untuk penegakan hukum terhadap pelaku TPPU di Kota Batam secara bertahap ditingkatkan dan telah berlangsung secara signifikan. Pertama, setiap laporan dana dan transaksi yang mencurigakan dilakukan identifikasi dan pelacakan secara menyeluruh. Setiap individu yang datanya telah diverifikasi berdasarkan jumlah transaksi, aliran dana yang diproyeksikan dan masuk akal bagi transaksi yang bersangkutan. Jika melebihi, maka yang bersangkutan langsung diidentifikasi dan dilacak seluruh harta benda, aset dan keuangan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan (Prasetyo, 2021; 9). Penyelidikan terhadap terduga atau pelaku TPPU berlangsung secara konsisten dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan instansi terkait. pelacakan aliran dana yang mencurigakan serta identifikasi dan pencarian aset yang dimiliki oleh tersangka. Selain itu, kami dari pihak kepolisian, kejaksaan dan otoritas keuangan juga bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mengungkap jaringan dan memverifikasi keabsahan sumber dana yang terlibat dalam kasus tersebut (Siregar, 2021).

Pihak terkait telah mengambil langkah proaktif dalam mendorong upaya pencegahan serta memperkuat sistem penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku TPPU. Pemerintah juga didorong untuk menjalin kolaborasi dengan lembaga keuangan dan pelaku usaha lainnya guna mengimplementasikan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dalam menghadapi tantangan baru yang timbul dari kompleksitas TPPU di masa mendatang, sekaligus tetap waspada terhadap risiko keuangan yang baru maupun yang sedang berkembang.

Selain itu, terdapat peran penting dari otoritas nasional dan lembaga internasional dalam memberikan peringatan kepada masyarakat dan pelaku



usaha terkait risiko kejahatan keuangan yang lebih luas, termasuk penipuan investasi, produk palsu, phishing, dan perdagangan ilegal demi mendapatkan keuntungan dari aliran dana yang tidak sah. Dalam konteks ini, regulator, pengawas, unit intelijen keuangan, dan aparat penegak hukum didorong untuk terus berbagi informasi secara aktif dengan sektor swasta guna mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama yang terkait dengan TPPU, terutama yang berasal dari tindak penipuan serta potensi pendanaan terorisme (TPPT) (Susanto, 2023).

Penggunaan teknologi juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan, dengan mendorong pemanfaatan platform seperti Fintech, Regtech, dan Suptech, termasuk penerbitan pedoman penggunaan identitas digital (digital ID). Pedoman ini menyoroti manfaat identitas digital dalam meningkatkan keamanan, perlindungan privasi, dan kenyamanan dalam proses identifikasi jarak jauh untuk menangkal risiko TPPU secara lebih efektif.

Dalam konteks pengawasan lembaga keuangan non-bank, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pengatur dan pengawas juga telah melaksanakan serangkaian edukasi serta imbauan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank (PJSP SB) dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), khususnya dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 (Calderoni, 2023). Langkah-langkah tersebut mencakup tiga aspek utama: (1) Awareness, yaitu membangun pemahaman mengenai risiko TPPU dan TPPT yang timbul dari aktivitas keuangan mencurigakan; (2) Adapt, yakni melakukan asesmen terhadap dampak kebijakan APU PPT yang selaras dengan rekomendasi FATF, termasuk perluasan transaksi digital dan penerapan prinsip electronic Know Your Customer (e-KYC); (3) Action, yaitu menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam kebijakan APU PPT serta menjalin

koordinasi aktif dengan aparat penegak hukum dan pengawas dari Bank Indonesia.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penegakan hukum terhadap pelaku TPPU di Kota Batam menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya memberantas kejahatan keuangan. Namun, kendala seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ini, serta kompleksitas kasus TPPU menjadi tantangan yang masih perlu diatasi. Kota Batam sebagai kawasan strategis perdagangan internasional sering kali menjadi target aktivitas pencucian uang, sehingga memerlukan strategi penegakan hukum yang lebih adaptif dan komprehensif. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara instansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga perbankan. Peningkatan kompetensi aparat melalui pelatihan khusus tentang tindak pidana keuangan dapat menjadi langkah strategis dalam menghadapi kasus yang semakin kompleks. Selain itu, implementasi teknologi dalam pelacakan aliran dana serta penguatan regulasi nasional yang sesuai dengan standar internasional menjadi elemen penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku TPPU.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan dalam penegakan hukum TPPU di Kota Batam masih cukup besar, upaya berkelanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kota Batam dapat menjadi percontohan nasional dalam penanganan tindak pidana pencucian uang jika pendekatan holistik diterapkan dengan konsisten. Hal ini membutuhkan komitmen bersama untuk

memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga memberikan efek jera yang signifikan bagi para pelaku.

Penelitian masa depan dapat difokuskan pada eksplorasi lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan dan regulasi yang diterapkan dalam penegakan hukum terhadap TPPU di Kota Batam. Studi ini dapat mencakup analisis perbandingan dengan daerah lain, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Selain itu, pengaruh perkembangan teknologi finansial (fintech) dan mata uang digital terhadap pola pencucian uang juga menjadi isu penting yang perlu diteliti, mengingat pergeseran metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan keuangan. Penelitian selanjutnya juga dapat menyoroti peran edukasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pencegahan TPPU. Analisis tentang tingkat kesadaran masyarakat terhadap modus operandi pencucian uang dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi lokal dapat memberikan wawasan yang berharga. Selain itu, pendekatan multidisipliner yang melibatkan ilmu hukum, ekonomi, dan teknologi akan membantu memahami kompleksitas TPPU secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, penelitian di masa depan dapat memberikan rekomendasi yang lebih efektif untuk memperkuat upaya penegakan hukum dan mitigasi risiko pencucian uang di kawasan strategis seperti Kota Batam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Calderoni, F. (2023). Criminalization of the Laundering of Proceeds of Crime. In UN Convention against Transnational Organized Crime (pp. 73–86). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780192847522.003.0007>
- Dellyana, S. (1990). Konsep Penegakan Hukum. Liberty.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02), 63–70. <https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11790>
- FATF, F. A. T. F. (2019). Terrorist Financing. Financial Action Task Force. <https://www.fatf-gafi.org/>
- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 53–68. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>
- Garnasih, Y. (2016). Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia. Rajawali Grafindo Persada.
- Hutauruk, R. H., Febriyani, E., & Disemadi, H. S. (2024). Meningkatkan Literasi Keuangan Digital Masyarakat Melalui Pemahaman Hukum di Sektor Fintech. *Abdurrauf Journal of Community Service*, 1(2), 107–119. <https://doi.org/10.70742/ajcos.v1i2.115>
- Korejo, M. S., Rajamanickam, R., & Md. Said, M. H. (2021). The concept of money laundering: a quest for legal definition. *Journal of Money Laundering Control*, 24(4), 725–736. <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2020-0045>
- Levi, M., & Reuter, P. (2006). Money Laundering. *Crime and Justice*,

- 34(1), 289–375.  
<https://doi.org/10.1086/501508>
- Lukito, A. S. (2016). Financial intelligent investigations in combating money laundering crime. *Journal of Money Laundering Control*, 19(1), 92–102.  
<https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2014-0029>
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa*, 13(1).
- PPATK, P. P. A. T. K. (2024). Buletin Statistik: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT). PPATK.  
<https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/228/buletin-statistik-apuppt-vol-12-no-6---edisi-juni-2024.html>
- Pratama, M. I. W. (2022). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law). *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(1), 48–56.  
<https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343>
- Rahayu, S. W. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Thafa Media*.
- Ramada, D. P. (2022). Prevention of Money Laundering: Various Models, Problems and Challenges. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 22–35.  
<https://doi.org/https://orcid.org/0000-0002-7412-7579>
- Sharman, J. . (2011). *The Money Laundry: Regulating Criminal Finance in the Global Economy*. Cornell University Press.
- Siahaan, N. (2008). *Money Laundry dan Kejahatan*. Permata Jalar.
- Siregar, R. (2021). Kerjasama Internasional dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 98–110.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (V). Raja Grafindo Husada.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suhartono, N., Mardani, & Sharon, G. (2024). Law Enforcement Againts Performers of the Crime of Money Laundering Resulting from Criminal Acts of Fraud or Embezzler. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 5(3), 594–605.  
<https://doi.org/10.56371/jirpl.v5i3.280>
- Sunarso, S. (2005). *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Susanto, D. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis. *Jurnal Kriminal*, 34(3), 211–225.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti.
- Tan, W., & Hussy, M. M. (2022). Perbandingan Kebijakan Pengawasan Perbankan di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Justitia*, 9(1). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3189>
- Utrecht, U. (1996). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. UGM Press.